



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Telp. (0756) 21602 Fax. 21502
Email: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id Web: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>



Painan, 25 Agustus 2020

Nomor : 420/2014/DPK-SD.03/2020
Lamp : -
Perihal : **Mutasi Peserta Didik**

Kepada
Yth. **Kepala UPT Sekolah Dasar
Se-Kabupaten Pesisir Selatan**
di
Painan

Sehubungan dengan adanya kasus peserta didik yang tidak terdaftar dalam data Dapodik sampai lulus kelas 6 sekolah dasar maka diwajibkan kepada kepala UPT Sekolah Dasar Se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk kembali menganalisa peserta didik secara manual dan secara aplikasi dapodik.

Bagi peserta didik yang keluar atau masuk sebagai murid pindahan diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pindah mutasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. Surat Keterangan Pindah/keluar dari Dapodik yang sudah disinkronisasi;
3. Surat Keterangan Pindah Dari Sekolah Asal;
4. Surat Keterangan Bersedia Menerima dari Sekolah Tujuan;
5. Rapor lengkap yang ditanda tangani kepala sekolah di lembar mutasi/keluar;
6. Data siswa kelas yang bersangkutan dari dapodik (daftar 8355);
7. Surat permohonan pindah dari orang tua/wali murid,

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

SUHENDRI, S.Pd. M.Si

NIP. 19670723 199512 1001